



Asuransi Group Shield Pro

www.axa-mandiri.co.id

#KnowYouCan

PT AXA Mandiri Financial Services berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi Group Shield Pro

Asuransi Group Shield Pro merupakan produk asuransi kecelakaan diri kumpulan yang memberikan perlindungan atas terjadinya risiko meninggal dunia karena kecelakaan, cacat tetap total maupun cacat tetap sebagian karena kecelakaan, penggantian biaya medis karena kecelakaan, penggantian biaya pemakaman, dan meninggal dunia karena kecelakaan dalam transportasi umum.

Keunggulan Asuransi Group Shield Pro



Memberikan perlindungan kecelakaan diri yang komprehensif dengan pilihan manfaat yang dapat disesuaikan dengan rencana Anda



Uang Pertanggungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan



Pembayaran Premi dan pilihan masa asuransi yang fleksibel sesuai kebutuhan Anda

(Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis)

Manfaat Asuransi Group Shield Pro

Polis ini memberikan Manfaat Asuransi yang terdiri dari manfaat Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Asuransi Dasar

- **Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan**

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia sebesar maksimum 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.

2. Asuransi Tambahan

Asuransi Tambahan dapat dipilih oleh Pemegang Polis.

- **Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan**

- a. **Manfaat Cacat Tetap Total**

Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Cacat Tetap Total sebesar maksimum 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan; dan/atau

- b. **Manfaat Cacat Tetap Sebagian**

Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Sebagian, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Cacat Tetap Sebagian sebesar persentase Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Tabel Persentase Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Sebagian.

Dalam hal Tertanggung kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana dimaksud pada poin 2 butir (a) dan (b), pembayaran manfaat Asuransi Tambahan harus dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama pembayaran manfaat Asuransi Tambahan tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan atau tidak melebihi 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan.

- Manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan**

- Apabila Tertanggung memerlukan perawatan dan/atau dirawat di Rumah Sakit atau Klinik sebagai akibat dari suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Cedera, Penanggung akan membayarkan manfaat penggantian biaya sesuai tagihan kuitansi Rumah Sakit atau Klinik, maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan per tahun Polis atau selama Masa Asuransi untuk perlindungan kurang dari 1 (satu) tahun.

- Manfaat Penggantian Biaya Pemakaman**

- Apabila Tertanggung mengalami meninggal dunia karena Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat penggantian biaya pemakaman sebesar 20% (dua puluh persen) Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam Transportasi Umum**

- Apabila Tertanggung mengalami meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Transportasi Umum, dimana Tertanggung sebagai penumpang pada Transportasi Umum tersebut, maka Penanggung akan membayarkan manfaat tambahan sebesar maksimum 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan.

Tabel Persentase Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Sebagian

Hilangnya Fungsi atau Terpisahnya Anggota Tubuh	Persentase Uang Pertanggungan
Lengan kanan mulai dari bahu	70% Uang Pertanggungan
Lengan kiri mulai dari bahu	56% Uang Pertanggungan
Tangan kanan mulai dari siku	65% Uang Pertanggungan
Tangan kiri mulai dari siku	52% Uang Pertanggungan
Tangan kanan mulai dari pergelangan	60% Uang Pertanggungan
Tangan kiri mulai dari pergelangan	50% Uang Pertanggungan
Penglihatan sebelah mata	50% Uang Pertanggungan
Pendengaran kedua belah telinga	50% Uang Pertanggungan
Pendengaran sebelah telinga	15% Uang Pertanggungan
Satu kaki	50% Uang Pertanggungan
Jari Tangan	
a. Ibu jari tangan kanan	25% Uang Pertanggungan
b. Ibu jari tangan kiri	20% Uang Pertanggungan
c. Jari telunjuk tangan kanan	15% Uang Pertanggungan
d. Jari telunjuk tangan kiri	12% Uang Pertanggungan
e. Jari kelingking tangan kanan	12% Uang Pertanggungan
f. Jari kelingking tangan kiri	7% Uang Pertanggungan
g. Jari tengah atau jari manis tangan kanan	6% Uang Pertanggungan
h. Jari tengah atau jari manis tangan kiri	5% Uang Pertanggungan
Jari Kaki	
a. Ibu jari kaki	25% Uang Pertanggungan
b. Jari telunjuk kaki	15% Uang Pertanggungan
c. Jari kelingking kaki	12% Uang Pertanggungan
d. Jari tengah atau jari manis kaki	6% Uang Pertanggungan

Keterangan:

a. Bagi mereka yang kidal tangan, perkataan "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.

b. Ketentuan sehubungan dengan kehilangan fungsi atau terpisahnya jari tangan dan jari kaki

i. Kehilangan fungsi atau putus satu ibu jari tangan atau satu ibu jari kaki diartikan sebagai hilangnya 2 (dua) ruas jari;

ii. Kehilangan fungsi atau putus satu jari tangan atau satu jari kaki (selain ibu jari tangan atau ibu jari kaki) diartikan sebagai hilangnya 3 (tiga) ruas jari;

iii. Pembayaran manfaat atas kehilangan fungsi atau terpisahnya jari akan dibayarkan secara proporsional sesuai dengan jumlah kehilangan anggota ruas jari tersebut.

Syarat dan Ketentuan

Usia Masuk Tertanggung	<p>Minimum: 0 hari Maksimum: 85 tahun</p> <p><i>(Ulang tahun terakhir)</i></p>
Uang Pertanggungan	<p>Minimum: Rp1.000.000 Maksimum: Sesuai keputusan Underwriting</p>
Masa Asuransi	<p>Minimum: 1 hari Maksimum: 1 tahun</p> <p><i>(untuk Masa Asuransi 1 tahun dapat dilakukan perpanjangan (non-guaranteed yearly renewable) dengan maksimal perlindungan Tertanggung hingga 86 tahun)</i></p>
Premi	<p>Premi setiap peserta bergantung kepada usia masuk Tertanggung, besar uang pertanggungan, masa asuransi, dan cara pembayaran premi yang dipilih.</p> <p><i>(Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan sudah termasuk komisi bagi pihak bank dan/atau pihak lainnya yang bekerja sama dengan Penanggung dalam rangka pemasaran produk asuransi.)</i></p>
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus atau mengikuti Masa Asuransi
Cara Pembayaran Premi	Tunggal atau berkala mengikuti Masa Asuransi

Risiko

AXA Mandiri tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:

- Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian;
- Diketahui Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi telah memberikan keterangan yang tidak benar, dugaan penyalahgunaan klaim (claim abuse), kejahatan penipuan (termasuk memberikan keterangan palsu, memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis ini;
- Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang tercantum dalam ketentuan Polis;
- Polis berakhir secara otomatis pada saat Polis menjadi lewat waktu (lapsed);
- Apabila Premi berkala tidak dibayar lunas sampai berakhirnya Masa Leluasa sehingga pertanggungan menjadi lewat waktu (lapsed).

Biaya-Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya.


Pengecualian

1. Manfaat Asuransi Dasar dan manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) tidak akan dibayarkan jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian yang berikut (hal mana yang lebih dahulu terjadi):
 - a. Tugas Kemiliteran atau Kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung;
 - b. Tindakan yang dilakukan untuk mengambil keuntungan atas pertanggungan ini;
 - c. Menjalani Eksekusi hukuman mati dari Pengadilan;
 - d. Upaya Tertanggung untuk melukai diri sendiri dengan sengaja, atau mencoba untuk bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
 - e. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkoba, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep;
 - f. Terlibat dalam segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan reguler;
 - g. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat, dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat diper-samakan dengan itu;
 - h. Secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran hukum termasuk namun tidak terbatas pada berkendara tanpa memiliki SIM atau terlibat dalam Perang (baik dideklarasikan atau tidak), teroris, perlawanan rakyat, operasi sejenis perang, invasi, tindakan atau kegiatan militer, pemberon-takan massa, demonstrasi, kerusuhan, kekacauan sipil, pemogokan, aktivitas criminal, teroris atau illegal, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
 - i. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari nuklir, pengolahan limbah, bahan peledak atau senjata;
 - j. Kejadian yang disebabkan oleh kehamilan, abortus, atau melahirkan (bagi wanita);
 - k. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
 - l. Tertanggung mengalami peristiwa yang dipertanggungkan berdasarkan Polis di negara-negara atau wilayah yang sedang dikenakan sanksi oleh Lembaga internasional yang berwenang, memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik, situasi keamanan yang tidak stabil, di bawah US Sanction Advisory List, United Nation List, OFAC (Office of Foreign Assets Control) List dan/atau negara-negara yang termasuk dalam imbauan perjalanan (travel warning) **dengan status “Jangan Bepergian ke Negara/Wilayah ini”** dimana perjalanan Tertanggung dilakukan pada tanggal yang sama atau setelah imbauan perjalanan (travel warning) sebagaimana dimaksud ayat ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.
2. Ketentuan Pengecualian sebagaimana yang dimaksud pasal ini berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung dalam Endorsemen dan/atau dokumen lain (jika ada).

Klaim

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan dan disetujui Penanggung disertai dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dalam jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh)* hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung mengalami kejadian Kecelakaan atau Diagnosa Dokter atau tanggal keluar dari Rumah Sakit atau Klinik. Proses klaim dilakukan dengan cara:

*Tergantung pada kesepakatan Penanggung & Pemegang Polis



Pengajuan dokumen klaim manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan juga dapat diajukan melalui aplikasi Perfect Care.

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- Menghubungi layanan Customer Care Centre – Corporate Solutions AXA Mandiri di +622129585400 atau email ke: CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id
- Download/unduh melalui website: www.axa-mandiri.co.id

Dokumen klaim/Surat Keterangan Dokter dapat:

dikirimkan ke:


PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai 8
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

atau

Mengantar langsung ke:

Customer Care Centre
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai dasar,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City,
Jakarta 12940, Indonesia

Ilustrasi



- Pemegang Polis
 Tanggal Berlakunya Asuransi
 Tanggal Berakhirnya Asuransi
 Manfaat Asuransi
 • Asuransi Dasar
 • Asuransi Tambahan
 Masa Asuransi
 Masa Pembayaran Premi
 Cara Pembayaran Premi

: PT ABC
 : 1 Januari 2025
 : 31 Desember 2025
 : • Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan
 : • Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan
 : • Manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan
 : 1 tahun
 : 1 tahun
 : Tahunan

RINGKASAN ILUSTRASI

Nama	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Uang Pertanggungan (Rp)	Manfaat Asuransi (Maksimum Rp)		
				Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan	Manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan
Wati	42	Wanita	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.000.000
Budi	40	Pria	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.000.000
Ilham	32	Pria	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.000.000

Skenario 1

Pada tanggal 1 Mei 2025, Ibu Wati mengalami Kecelakaan dan mendapat perawatan Rumah Sakit kemudian dilakukan pengajuan klaim Manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan
 Manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan sesuai tagihan kuitansi Rumah Sakit atau Klinik, sebesar maksimal Rp10.000.000,-
Status: Pertanggungan Ibu Wati masih berlaku.

Skenario 2

- Pada tanggal 1 Juni 2025, Bapak Budi mengalami Kecelakaan dan menyebabkan hilangnya fungsi tangan kanan mulai dari pergelangan kemudian dilakukan pengajuan klaim Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan sehingga jumlah klaim yang dibayarkan senilai persentase Uang Pertanggungan sesuai tabel persentase Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Sebagian
 1. Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan sebesar Rp60.000.000,- ($60\% \times \text{Rp}100.000.000,-$)
Status: Pertanggungan Bapak Budi masih berlaku.
- Pada tanggal 13 Desember 2025, Bapak Budi mengalami Kecelakaan kembali dan meninggal dunia kemudian diajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sehingga jumlah klaim yang dibayarkan senilai Uang Pertanggungan
 2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp100.000.000,-
Status: Pertanggungan Bapak Budi berakhir.

Skenario 3

Pada tanggal 8 Oktober 2025, Bapak Ilham mengalami Kecelakaan yang menyebabkan hilangnya fungsi tangan kanan dan tangan kiri mulai dari siku, kemudian dilakukan pengajuan klaim Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan masing-masing senilai 65% dan 52% Uang Pertanggungan, dimana jumlahnya melebihi 100% sehingga jumlah klaim yang dibayarkan senilai 100% Uang Pertanggungan.

Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan sebesar Rp100.000.000,-

Status: Pertanggungan Bapak Ilham berakhir.

Simulasi di atas hanya sebagai ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan akan berbeda dengan kondisi yang sebenarnya

Informasi Tambahan

Asuransi Dasar	Jenis pertanggungan yang merupakan pertanggungan dasar dari Polis ini.
Asuransi Tambahan	Pertanggungan yang ditambahkan pada Asuransi Dasar untuk meningkatkan perlindungan dan/atau Manfaat Asuransi. Jenis Asuransi Tambahan tercantum dalam Data Polis (jika ada).
Cacat Tetap Sebagian	<ol style="list-style-type: none"> a. Hilangnya fungsi anggota tubuh yang menetap yang disebabkan oleh Kecelakaan, tidak dapat disembuhkan dan berlangsung selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut sejak terjadinya Kecelakaan; dan/atau b. Terpisahnya anggota tubuh yang disebabkan oleh Kecelakaan;

Cacat Tetap Sebagian

- c. Hilangnya fungsi atau terpisahnya anggota tubuh meliputi:
 - i. Lengan kanan mulai dari bahu;
 - ii. Lengan kiri mulai dari bahu;
 - iii. Tangan kanan mulai dari siku;
 - iv. Tangan kiri mulai dari siku;
 - v. Tangan kanan mulai dari pergelangan;
 - vi. Tangan kiri mulai dari pergelangan;
 - vii. Penglihatan sebelah mata;
 - viii. Pendengaran kedua belah telinga;
 - ix. Pendengaran sebelah telinga;
 - x. Satu kaki;
 - xi. Ibu jari tangan kanan;
 - xii. Ibu jari tangan kiri;
 - xiii. Jari telunjuk tangan kanan;
 - xiv. Jari telunjuk tangan kiri;
 - xv. Jari kelingking tangan kanan;
 - xvi. Jari kelingking tangan kiri;
 - xvii. Jari tengah atau jari manis tangan kanan;
 - xviii. Jari tengah atau jari manis tangan kiri;
 - xix. Ibu jari kaki;
 - xx. Jari telunjuk kaki;
 - xxi. Jari kelingking kaki; atau
 - xxii. Jari tengah atau jari manis kaki.

Cacat Tetap Total

- a. Hilangnya fungsi anggota tubuh yang menetap yang disebabkan oleh Kecelakaan, tidak dapat disembuhkan dan berlangsung selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut sejak terjadinya Kecelakaan; dan/atau
- b. Terpisahnya anggota tubuh yang disebabkan oleh Kecelakaan;

Cacat Tetap Total	<p>c. Hilangnya fungsi atau terpisahnya anggota tubuh meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Kedua tangan; ii. Kedua kaki; iii. Kedua mata; iv. Satu tangan dan satu kaki; v. Satu tangan dan satu mata; atau vi. Satu kaki dan satu mata.
Cedera	Hilang dan/atau kerusakan suatu jaringan tubuh yang dialami Tertanggung, yang semata-mata merupakan akibat langsung dari Kecelakaan.
Hari Kerja	Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Kecelakaan	Suatu kejadian yang bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan/atau mempunyai unsur kekerasan yang dapat dibuktikan atau melalui Diagnosa secara medis serta merupakan satu-satunya penyebab langsung terjadinya Cedera, Cacat Tetap Sebagian, Cacat Tetap Total atau kematian pada Tertanggung.
Klinik	<p>Badan usaha yang sah, memiliki izin operasi dan terdaftar sebagai klinik dari pemerintah setempat untuk memberikan pelayanan pengobatan rawat jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah badan usaha yang tidak termasuk ke dalam definisi Klinik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Bersalin, b. Rumah peristirahatan termasuk Sanatorium/Rumah Sakit Jiwa c. Rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami Sakit d. Rumah Jompo e. Fasilitas perawatan dan pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol atau kecanduan obat terlarang f. Klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, chiropractor, akupunktur, atau pengobatan tradisional lainnya.

Pemakaman	Rangkaian upacara atau kegiatan setelah Tertanggung meninggal dunia yang dilakukan dengan penguburan, kremasi, dan sejenisnya.
Pemegang Polis	Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Penanggung	PT AXA Mandiri Financial Services sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis.
Penerima Manfaat	Pihak yang memiliki hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan pertanggungan asuransi dalam Polis ini yang besarnya telah ditentukan dalam Data Polis dan segala perubahannya (jika ada), yang terdiri dari: a. Premi Asuransi Dasar; dan b. Premi Asuransi Tambahan (jika ada).
Premi Asuransi Dasar	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis secara sekaligus, atau berkala pada setiap Tanggal Jatuh Tempo selama masa pembayaran Premi atas pertanggungan Asuransi Dasar dan menjadi syarat diperolehnya pertanggungan Asuransi Dasar sebagaimana diatur dalam Polis.
Premi Asuransi Tambahan	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis secara sekaligus, atau berkala pada setiap Tanggal Jatuh Tempo selama masa pembayaran Premi atas pertanggungan Asuransi Tambahan dan menjadi syarat diperolehnya pertanggungan Asuransi Tambahan (jika ada) sebagaimana diatur dalam Polis.
Rumah Sakit	Institusi pelayanan kesehatan termasuk klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin dari regulator yang berwenang, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.

Tertanggung	Seseorang termasuk Tanggungannya (jika ada) yang memiliki hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Pemegang Polis, didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung, serta terhadap dirinya diadakan pertanggungan asuransi.
Tanggungan	Satu orang suami atau istri sebagai pasangan dan/atau Anak yang sah dari seseorang yang didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung.
Transportasi Umum	Sarana Transportasi Umum yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara Transportasi Umum dari instansi pemerintah Indonesia yang berwenang sesuai ketentuan Hukum yang Berlaku di wilayah Indonesia.
Uang Pertanggungan	Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

Perhatian

- Brosur penjualan Asuransi Group Shield Pro ("Brosur") ini dibuat dan dipersiapkan oleh AXA Mandiri. Brosur ini dipergunakan sebagai informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi Group Shield Pro ("Produk Asuransi")
- Produk asuransi ini adalah bukan merupakan tanggung jawab dan produk Bank serta Produk Asuransi ini tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Brosur ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan suatu perjanjian atau komitmen apa pun dengan AXA Mandiri. Informasi yang terkandung di dalam Brosur dapat berubah sewaktu-waktu dan perubahan dapat dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Brosur bisa diunduh di website www.axa-mandiri.co.id.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis Asuransi Group Shield Pro ("Polis Asuransi"). Nasabah terkait secara penuh dengan setiap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Polis asuransi Nasabah.
- Tidak satu bagian pun dari Brosur ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apa pun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
- Dengan membaca dan menggunakan Brosur ini, Pemegang Polis telah sepakat untuk memenuhi ketentuan mengenai Brosur ini.
- Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Brosur ini agar memperhatikan syarat-syarat ketentuan dan penggunaan yang berlaku, serta dengan membaca Brosur ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan tersebut.
- Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, Nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar atau *Customer Care Centre – Corporate Solutions* AXA Mandiri di nomor 622129585400, email ke CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* www.axa-mandiri.co.id.

Penting: Tenaga pemasar tidak diperbolehkan menerima tanda terima kasih, Premi, atau pemberian dalam bentuk apa pun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada tenaga pemasar.


Tentang AXA Mandiri

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan National Mutual International Pty. Limited (AXA Group). Telah hadir selama 21 tahun di Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dalam memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik.

AXA Mandiri melayani masyarakat dengan menyediakan beragam solusi produk inovatif, sesuai dengan kebutuhan perlindungan masyarakat di antaranya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, dana pensiun (DPLK AXA Mandiri), hingga perencanaan keuangan masa depan. AXA Mandiri telah melayani lebih dari 4 juta masyarakat Indonesia yang didukung oleh lebih dari 2.000 Financial Advisor yang tersebar di lebih dari 1.500 kantor cabang Bank Mandiri di seluruh Indonesia, serta lebih dari 350 Tele-Sales dan Corporate Sales Officer.

AXA Mandiri meraih beragam apresiasi publik di antaranya Market Leader Asuransi Jiwa 2024 dari Media Asuransi, Best Companies to Work for in Asia 2024 dari HR Asia, The Best Contact Center Indonesia 2024 dari ICCA The Best State-Owned Enterprise Subsidiary 2024 dari Infobank, Best Sharia Award 2024 kategori Best Unitlink Sharia dari Investortrust.id, Best Insurance GCG Implementation dari CNBC Indonesia, dan Indonesia Trusted Company tahun 2018 s.d 2024 (kecuali 2020) dari The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA.

AXA Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)





Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City

Jakarta 12940, Indonesia

Tel : 1500803

Whatsapp : 0815-8608-6801

Email : customer@axa-mandiri.co.id

Head Office

AXA Tower Lt. 9

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City

Jakarta 12940, Indonesia

Tel: +62 21 3005 8888

Fax : +62 21 3005 8500

www.axa-mandiri.co.id

[f @axamandiri](#) [t @AXA_Mandiri](#) [i @axamandiri](#) [in AXA Mandiri](#)

PT AXA Mandiri Financial Services berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan